DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RIAU BELUM TERIMA PENGADUAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 2025



Sumber gambar:

https://www.cakaplah.com/berita/baca/120152/2025/02/12/disnakertrans-riau-belum-terima-pengaduan-umk-2025/#sthash.bag5HuSP.dpbs

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau hingga saat ini belum menerima pengaduan atau laporan terkait adanya perusahaan yang tidak membayarkan upah sesuai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2025.

Pemprov Riau bersama pemerintah kabupaten/kota sudah menetapkan kenaikan UMK tahun 2025 sebesar 6,5 persen, termasuk juga Upah Minimun Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Demikian disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Boby Rachmat saat dikonfirmasi terkait pembayaran UMK tahun 2025, Rabu (12/2/2025).

Boby mengatakan, penetapan upah tersebut wajib dipatuhi perusahaan yang beroperasi di Provinsi Riau sejak 1 Januari 2025. Disnakertrans Riau juga membuka posko pengaduan UMK.

"Sampai saat ini belum menerima laporan dari pekerja terkait pembayaran upah. Namun ada satu perusahaan yang konsultasi. Itu perusahaan PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP), mereka konsultasi terkait penetapan UMSK. Sudah kita diskusikan dan sudah bisa diberlakukan," kata Boby.

Meskipun belum terdapat aduan apapun, Boby menyampaikan, pihaknya masih tetap memberikan pelayanan dengan membuka posko pengaduan bagi tenaga kerja,

khususnya terkait upah minimum. Posko pengaduan ini buka setiap harinya di Kantor Disnakertrans Riau, Jalan Pepaya Nomor 57-59 Pekanbaru, Provinsi Riau.

"Setiap hari kami selalu membuka posko pengaduan di Ruang Pelayanan yang tersedia di halaman depan kantor. Di sana, masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan secara tatap muka," sebutnya.

Selain layanan langsung, Disnaker Riau juga menyediakan jalur pengaduan melalui media WhatsApp 08117573033.

"Kami juga membuka pengaduan melalui WhatsApp. Informasi lengkap mengenai ini bisa dilihat di website resmi Disnaker. Semua masyarakat bisa menyampaikan keluhan melalui jalur yang paling nyaman bagi mereka," tutupnya.

Sumber berita:

- 1. https://www.cakaplah.com/berita/baca/120152/2025/02/12/disnakertrans-riau-belum-terima-pengaduan-umk-2025/#sthash.IRhKB0Vt.dpbs, "Disnakertrans Riau Belum Terima Pengaduan UMK 2025", 13 Februari 2025; dan
 - 2. https://www.cakaplah.com/berita/baca/120152/2025/02/12/disnakertrans-riau-belum-terima-pengaduan-umk-2025/#sthash.bag5HuSP.dpbs, "Disnakertrans Riau Belum Terima Pengaduan UMK 2025", 12 Februari 2025; dan

Catatan:

Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024.

Kebijakan upah minimum tahun 2025 merupakan salah satu upaya untuk menjaga daya beli pekerja/buruh dan daya saing usaha. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah di perusahaan yang ditetapkan oleh gubernur.

Perusahaan adalah:

- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum provinsi. Penetapan Upah Minimum provinsi tahun 2025 menggunakan formula penghitungan Upah Minimum provinsi sebagai berikut:

UMP2025 = UMP2024 + Nilai Kenaikan UMP2025

Keterangan:

UMP 2025 : Upah Minimum provinsi tahun 2025

UMP 2024 : Upah Minimum provinsi tahun 2024

Nilai Kenaikan UMP 2025 : Nilai kenaikan Upah Minimum Provinsi tahun 2025

Nilai kenaikan Upah Minimum provinsi tahun 2025 sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari Upah Minimum provinsi tahun 2024. Nilai kenaikan Upah Minimum provinsi tahun 2025 mempertimbangkan:

- a. pertumbuhan ekonomi;
- b. inflasi; dan
- c. indeks tertentu.

Indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan dan Pekerja/Buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi Pekerja/Buruh.

Penghitungan Upah Minimum provinsi tahun 2025 dilakukan oleh dewan pengupahan provinsi. Dewan pengupahan provinsi merekomendasikan hasil penghitungan Upah Minimum provinsi tahun 2025 kepada gubernur.

Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum kabupaten/kota. Upah Minimum kabupaten/kota harus lebih tinggi dari nilai Upah Minimum provinsi.

Penetapan Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025 menggunakan formula penghitungan Upah Minimum kabupaten/kota sebagai berikut:

UMK2025 = UMK2024 + Nilai Kenaikan UMK2025

Keterangan:

UMK2025 : Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025

UMK2024 : Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2024

Nilai Kenaikan UMK 2025 : Nilai kenaikan Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025

Nilai kenaikan Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025 sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2024.

Nilai kenaikan Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025 mempertimbangkan:

- a. pertumbuhan ekonomi;
- d. inflasi; dan
- e. indeks tertentu.

Indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan dan Pekerja/Buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi Pekerja/Buruh.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau